



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. DR SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG JAWA TENGAH
Faksimile (024) 7473800 <http://www.arpusda.jatengprov.go.id>

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	000.8.3.3/411
Tanggal pembuatan	1 Januari 2023
Tanggal revisi	2 Juni 2025
Tanggal pengesahan	2 Juni 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Judul SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik 2 PERKI No 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3 PERKI No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4 Pergub Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 6 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1 Minimal Sarjana 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	1 Formulir isian 2 Komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pemohon keberatan informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1 Dicatat pada rekap laporan keberatan

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

NO.	Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID dan Unit Terkait	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa informasi setelah masa keberatan informasi maksimal 14 hari kerja ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah									
2	Penyaratatan dapat diakses pada website Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah https://kipjateng.jatengprov.go.id									
3	PPID menerima surat dari komisi informasi tentang registrasi sengketa							Segera setelah diterima	Surat telah diterima dan diarsipkan	
4	Membentuk Tim fasilitasi sengketa yang terdiri dari PPID bagian hukum dan unit terkait							2 (dua) hari kerja	SK Tim Fasilitasi Sengketa	
5	Mengumpulkan seluruh dokumen permohonan informasi, surat tanggapan, hasil uji konsistensi, berita acara keberatan							5 (lima) hari kerja	berkas sengketa lengkap	
6	Memastikan kesiapan substansi dan legal standing badan publik							sebelum sidang	Kajian hukum/ bahan presentasi	
7	Menghadiri panggilan sidang dan komisi informasi membawa dokumen dan memberikan keterangan resmi							sesuai jadwal komisi informasi	berita acara sidang	
8	Menerima dan menelaah amar putusan, melakukan analisis kepatuhan							3 (tiga) hari kerja setelah putusan	nota dinas analisis putusan	
9	Melaksanakan uji putusan jika diterima atau menyiapkan langkah hukum (banding ke PTUN) bila tidak sependapat							14 (empatbelas) hari kerja setelah putusan	laporan pelaksanaan putusan	
10	Menyusun laporan fasilitasi sengketa kepada pimpinan dan dokumentasi arsip							setelah sengketa selesai	arsip sengketa dan laporan akhir	

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Atasan PPID Pelaksana


RAHMAN NUR HAYATI, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680520 199203 2 005